



Pemerintah Kota Balikpapan
Kecamatan Balikpapan Tengah

2025

LAKIP

- LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH -



Jl. RE. Martadinata No. 01 RT. 52 Kel. Gunung Sari Ilir

**KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah setelah anggaran berakhir.

Laporan kinerja yang disusun merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya semoga laporan kinerja instansi pemerintah yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Balikpapan Januari 2026

CAMAT BALIKPAPAN TENGAH



ARIEDAH AIDA KUNTJORO

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Selain itu dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKJIP) yang memuat pengukuran realisasi **Indikator kinerja** dibandingkan targetnya, sepenuhnya mengacu pada tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021-2026.

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2021-2026. Matrik Rencana Strategis kecamatan Balikpapan Tengah dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan 1 Tujuan, 2 Sasaran Strategis dan 2 Indikator Sasaran, maka capaian indikator sasaran tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pencapaian Sasaran I meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan ketertiban Umum.

Sasaran I memiliki indikator dengan realisasi capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan mencapai **100,59%** atau predikat **“Melebihi Target”**.

b. Pencapaian Sasaran II Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran II memiliki 1 indikator kinerja dengan realisasi capaian Indikator Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota mencapai **97,05%** atau predikat **“Tidak Tercapai”**.

Selanjutnya juga disampaikan realisasi anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan Sub Kegiatan pada tahun 2025 sebesar Rp 55.111.467.404,00 dengan realisasi sebesar Rp Rp 53.493.541.536,25 atau mencapai **97,06%**. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja anggaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja anggaran tahun 2025 adalah **Sangat Tinggi**.

Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat dan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tentu saja ditemui berbagai hambatan dan kendala namun adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai yang didukung tersedianya anggaran yang memadai menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja organisasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	0
1.1 Latar Belakang.....	0
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Gambaran Umum Kecamatan Balikpapan Tengah	3
1.4.1 Tugas dan Fungsi	3
1.4.2 Struktur Organisasi	21
1.4.3 Sumber Daya Manusia	22
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama.....	25
1.6 Sistematika Penulisan	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
2.1 Perencanaan Strategis.....	30
2.1.1 Indikator Kinerja Utama	41
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	59
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	59
3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	59
3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	59
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	61
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	62
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	64



3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Rencana Strategis	70
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark Kinerja</i>)74	
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Soslusi yang Telah Dilakukan	80
3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	90
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	107
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	116
BAB IV P E N U T U P	124
4.1 Kesimpulan	124
4.2 Saran	124
LAMPIRAN.....	126
Matriks Renstra Tahun 2021-2026	127
Matriks Renstra Tahun 2025-2029	128
Rencana Kerja Tahun 2025.....	129
Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025	130
Rencana Aksi Tahun 2025.....	131
Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	132
Surat Keputusan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	133
Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.....	134
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	135
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	136
Evaluasi Kinerja Tahun 2025	137



Prestasi Tahun 2025.....	138
Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.....	139

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 2 . Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah.....	22
Gambar 3. 1 Penataan Fasilitas Ruang Pelayanan Publikh	87
Gambar 3. 2 Peningkatan Kualitas Pegawai di Kecamatan Balikpapan Tengah.....	87
Gambar 3. 3 Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan Tengah	89
Gambar 3. 4 Survei Internal dan Penggunaan Aplikasi REAKSI	90
Gambar 3. 5 Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LAKIP oleh Bagian Organisasi	90
Gambar 3. 9 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	95
Gambar 3. 10 Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.....	96
Gambar 3. 11 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.....	97
Gambar 3. 12 Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorenbang) Kelurahan	97
Gambar 3. 13 Kegiatan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Kelurahan	98
Gambar 3. 14 Kegiatan Non Fisik Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	99
Gambar 3. 15 Rapat Koordinasi Ketua LPM Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Tengah dan Forum UMKM	99
Gambar 3. 16 Kerja Bakti Massal	99
Gambar 3. 17 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Data Profil Kelurahan dan Pembinaan RT	100
Gambar 3. 18 Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Kecamatan Balikpapan Tengah dan Lomba PKK	101
Gambar 3. 19 Kegiatan Rapat Koordinasi Forum UMKM Kecamatan Balikpapan Tengah	101
Gambar 3. 20 Kegiatan Festival Ekonomi Kreatif Kecamatan Balikpapan Tengah dan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pelaku UMKM	102
Gambar 3. 21 Kegiatan Sosialisasi pengembangan Teknologi Tepat Guna dan tugas fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dan Penyerahan Produk Teknologi Tepat Guna	102
Gambar 3. 22 Kegiatan Rapat koordinasi RT di Kelurahan dan Bimbingan Teknis bagi Ketua RT Kecamatan Balikpapan Tengah.....	103



Gambar 3. 23 Kegiatan Patroli penegakan Peraturan Daerah dan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	104
Gambar 3. 24 Pelantikan dan Rembug Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	104
Gambar 3. 25 Kegiatan Sosialisasi Anti Narkoba Kecamatan Balikpapan Tengah.....	105
Gambar 3. 26 Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	105
Gambar 3. 27 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian.....	107



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pegawai	23
Grafik 1. 2 PNS Berdasarkan Pendidikan	24
Grafik 1. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 – 2026..... 32

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021 – 2026 41

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 45

Tabel 2. 4 Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2024 49

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 59

Tabel 3. 2 Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja 60

Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja 62

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan 63

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029..... 63

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capain Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 66

Tabel 3. 7 erbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir..... 68

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 70

Tabel 3. 9 Realisasi Kinerja Sasaran 1 yang Mangacu pada Standar Nasional..... 74

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap Kecamatan Lain Se Kota Balikpapan . 76

Tabel 3. 11 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 82

Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029..... 84



Tabel 3. 13 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra	91
Tabel 3. 14 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	108
Tabel 3. 15 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Balikpapan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan	109
Tabel 3. 16 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Tengah	110
Tabel 3. 17 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	114
Tabel 3. 18 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025	116

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan adalah suatu gambaran akuntabilitas kinerja pemerintah yang harus dipertanggung jawabkan setiap tahun dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kota Balikpapan yang telah diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja antara Camat Balikpapan Tengah dengan Wali Kota Balikpapan. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian Misi tersebut, sekaligus dapat dijadikan sebagai umpan balik bagi perencanaan ke depan.

LAKIP yang disusun dan dilaporkan Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2025 merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang harus dipertanggungjawabkan pada akhir tahun 2025, yang merupakan tahun Ketiga pelaksanaan RENSTRA Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Gambaran akuntabilitas tersebut terlihat dari pengukuran target seluruh indikator- indikator kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sebagaimana dijelaskan di atas.

Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan janji yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Camat Balikpapan Tengah dengan Wali Kota Balikpapan tahun 2025, sekaligus dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 ditetapkan dan mengacu pada peraturan perundangan, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah dimaksudkan untuk melaporkan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Balikpapan Tengah adalah:

1. Untuk menyampaikan pertanggung jawaban hasil capaian kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas,

fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Balikpapan; dan

2. Untuk memberikan informasi/penjelasan kepada pihak - pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) dalam rangka menyajikan hasil capaian kinerja organisasi perangkat daerah sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya

1.4 Gambaran Umum Kecamatan Balikpapan Tengah

1.4.1 Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan peningkatan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kecamatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
5. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;

8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
10. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;
11. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 terdiri atas:

1. Camat;
2. Sekretariat, yang membawahkan:
3. Subbagian Program dan Keuangan; dan
4. Subbagian Umum;
5. Seksi Pemerintahan;
6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
7. Seksi Pembangunan Masyarakat;
8. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
9. Seksi Pelayanan Publik;

Kelurahan, terdiri atas:

1. Lurah;
2. Sekretariat;

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, **Camat** menangani sebagian urusan otonomi daerah, Camat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjangkau ruang lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kecamatan;
- j. Pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di wilayah Kecamatan;

- k. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.yah Kecamatan;

Dalam melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian. Camat dibantu oleh **Sekretaris** membawahi Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan serta Kasubag Umum. Sekretraris melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian penyusunan usulan program dan kegiatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
- c. Pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. Pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. Pengelolaan anggaran Kecamatan dan penerimaan administrasi;
- h. Pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dan;
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok menyusun perencanaan program dan pengelolaan administrasi keuangan, **Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Kasubag Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas dan fungsisebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah meliputi:
 - b. Rencana Strategis;
 - c. Rencana Kerja;
 - d. Rencana Kerja Tahunan;
 - e. Penetapan Kinerja; dan
 - f. Laporan Kinerja.
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- h. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- i. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- j. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- k. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- l. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- m. Melaksanakan sistem akutansi pengelolaan keuangan;
- n. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;

- o. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- p. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- q. Menyusun laporan keuangan Kecamatan;
- r. Melaksanakan monitoring evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas **Kasubag Umum** bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian sebagai berikut:

- a. Melaksanakan Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Mengelola tertib administrasi umum dan ketatausahaan;
- c. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokol;
- d. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- f. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan Dinas;
- g. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
- h. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik Daerah;
- i. Menyenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. Menyenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- k. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;

- m. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
- o. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan **Kasi Pemerintahan** yang bertanggung jawab kepada Camat untuk:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pertanahan di wilayah Kecamatan;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kependudukan di wilayah kecamatan
- d. Memfasilitasi permasalahan pertanahan di wilayah Kecamatan;
- e. Melaksanakan pembinaan tertib administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan;
- f. Memfasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan
- h. Menyusun dokumen monografi di kecamatan;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman, ketertiban dan

Lingkungan Hidup, **Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan ketentraman, ketertiban dan kemasyarakatan;
- c. Melaksanakan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- d. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan rumah sewa/pondokan;
- e. Melaksanakan pengoordinasian pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa izin;
- f. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan, lainnya yang tidak memiliki perizinan di wilayah kecamatan;
- g. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah Kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- i. Memfasilitasi permasalahan ketentraman, ketertiban, dan lingkungan hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban wilayah serta antisipasi bencana alam;
- k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Pembangunan, **Kasi Pembangunan** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

- a. Menyusun program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan;
- c. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan;
- d. Memfasilitasi pengembangan sarana perekonomian;
- e. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- g. Melaksanakan pembinaan dan pemantauan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan budaya gotong-royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- i. Melaksanakan evaluasi dan pembinaan pelaksanaan program pembangunan kelurahan dan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Kesejahteraan Sosial** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;
- b. Memfasilitasi penanggulangan bencana, pasca bencana dan pengungsi serta masalah sosial

- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan fasilitas pembinaan dan pengawasan kegiatan program, kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga bencana;
- e. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- f. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah di bidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan fasilitas pembinaan program usaha kesehatan sekolah dan organisasi sosial kemasyarakatan.
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas **Kasi Pelayanan Publik** bertanggung jawab kepada Camat untuk:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pelayanan publik;
- b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- c. Menyusun Standar Operasional Prosedur;
- d. Menyusun Standar Pelayanan
- e. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan;
- f. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- g. Menyusun tata laksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;

- h. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- i. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan dan pemberian informasi;
- j. Mengelola layanan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan;
- k. Memfasilitasi dan menindak lanjuti hasil pengaduan warga terhadap pelayanan;
- l. Melaksanakan survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- m. Melaksanakan tatakelola pelayanan publik
- n. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi-seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- o. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertahanan, kependudukan, pembangunan, ketentraman, ketertiban, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial yang di koordinasikan dengan seksi terkait;
- p. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pada kelurahan;
- q. Melaksanakan pengamanan *hardwer* maupun *software* terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- r. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugas nya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan, maka Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat serta ketenteraman dan ketertiban umum serta lingkungan hidup dalam satu wilayah Kelurahan yang berada di wilayah kerja Kelurahan. Kelurahan berkedudukan dibawah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas seorang Lurah yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- g. Penyusunan dan sinkronisasi usulan program dan kegiatan Pembangunan dan kemasyarakatan;
- h. Pembinaan lembaga sosial kemasyarakatan dan swadaya gotong royong masyarakat;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

Melaksanakan penyusunan dokumen sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang meliputi:

- a. Rencana strategis;
- b. Rencana kerja;
- c. Rencana kerja tahunan;
- d. Penetapan kinerja; dan
- e. Laporan kinerja;
- f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
- g. Melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan Kegiatan;
- h. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- k. Mengoordinir penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- l. Melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- n. Menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;



- o. Mengoordinir dan meneliti anggaran;
- p. Menyusun laporan keuangan kelurahan;
- q. Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- r. Mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- s. Melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- t. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- u. Menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
- v. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- w. Melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
- x. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- y. Menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
- z. Menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- aa. Menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- bb. Mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- cc. Mengelola informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- dd. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ee. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- d. Melaksanakan administrasi pertahanan
- e. Melaksanakan tertib administrasi dan penandatanganan kependudukan;
- f. Melaksanakan pembinaan rukun tetangga
- g. Menyusun monografi kelurahan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pemilihan umum;
- i. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pelayanan publik;
- j. Menyusun standar operasional dan prosedur pelayanan dan menyusun standar pelayanan lingkup Kelurahan;
- k. Menyelenggarakan pembinaan petugas pemberi layanan
- l. Menyusun tatalaksana dan tatakelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi pelayanan publik;
- m. Mengoordinasikan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi dengan seksi terkait pemberian pelayanan terhadap warga;
- n. Melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang pelayanan;
- o. Melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat;
- p. Melaksanakan administrasi layanan surat keterangan yang berhubungan dengan pertanahan, kependudukan, pembangunan, ketentraman dan ketertiban, lingkungan

hidup dan kesejahteraan sosial yang dikoordinasikan dengan seksi terkait;

- q. Melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama terkait pelayanan;
- r. Melaksanakan pengamanan dan kesinambungan data elektronik terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas seksi;
- s. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
- t. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan layanan bidang ketentraman dan ketertiban serta layanan surat pengantar izin pertunjukan dan keramaian;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- d. Melaksanakan pengawasan umum terhadap kegiatan mendirikan bangunan, membuka lahan, galian dan kegiatan lainnya yang tidak memiliki perizinan;
- e. Melaksanakan monitoring dan pengendalian kebersihan lingkungan di wilayah kelurahan;

- f. Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam memelihara ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
- g. Memfasilitasi permasalahan di bidang ketentraman, ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup;
- h. Melaksanakan koordinasi ketentraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup dengan instansi terkait, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan rukun tetangga;
- i. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat;
- b. Menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan;
- c. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan, swadaya masyarakat, budaya gotong royong serta pendayagunaan teknologi tepat guna;
- d. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi peningkatan usaha ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan;
- e. Melaksanakan pembinaan penataan penataan pembangunan permukiman penduduk;
- f. Melakukan monitoring dan pengawasan pelaksanaan pembangunan diwilayah Kelurahan;
- g. Melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan;

- h. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar warga dan antar umat beragama;
- i. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan;
- j. Melaksanakan fasilitasi pendataan masyarakat rentan masalah sosial dan keluarga miskin;
- k. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan bantuan, program dan kegiatan kesejahteraan sosial;
- l. Memfasilitasi sosialisasi program pemerintah dibidang kesejahteraan sosial kemasyarakatan;
- m. Melaksanakan fasilitasi pembinaan kegiatan/program kesehatan masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana;
- n. Melaksanakan fasilitasi terhadap usaha kesejahteraan rakyat;
- o. Melaksanakan fasilitasi penanggulangan korban bencana;
- p. Memfasilitasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- q. Melaksanakan penyusunan profil kelurahan;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- s. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai bidang tugasnya.

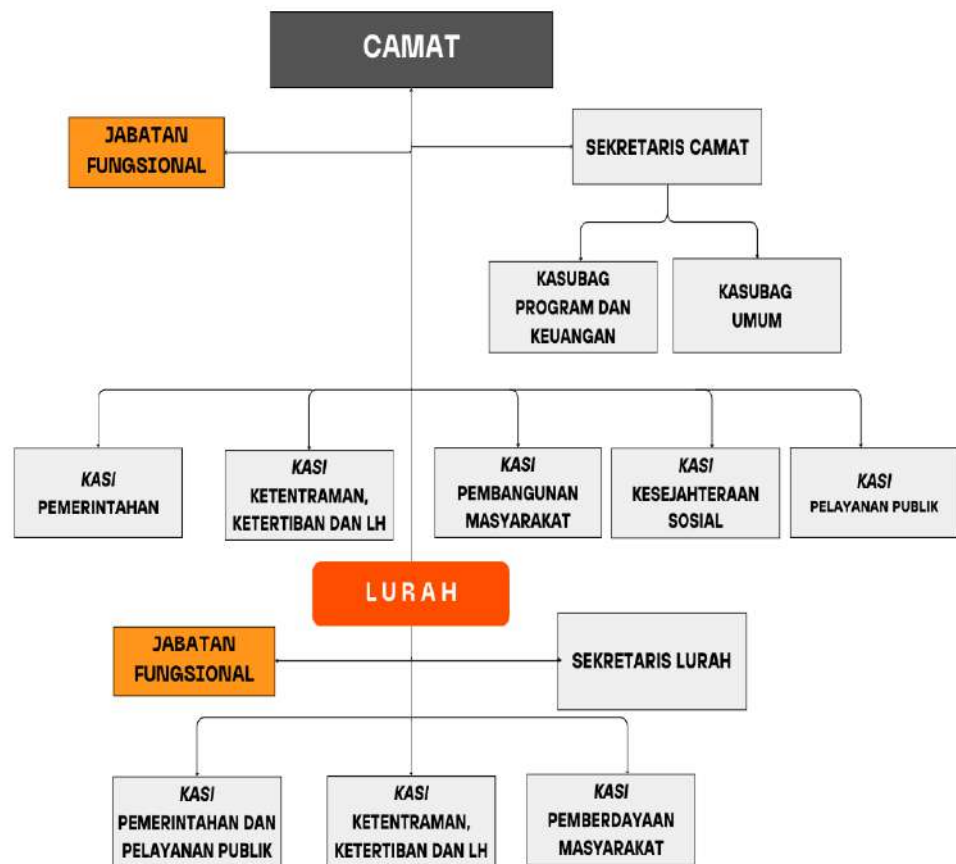
Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kelurahan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional Kelurahan terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap

kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Lurah dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya. Setiap kelompok dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4.2 Struktur Organisasi

Dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Balikpapan nomor 57 Tahun 2016, maka struktur organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kelurahan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. 1 .Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Tengah

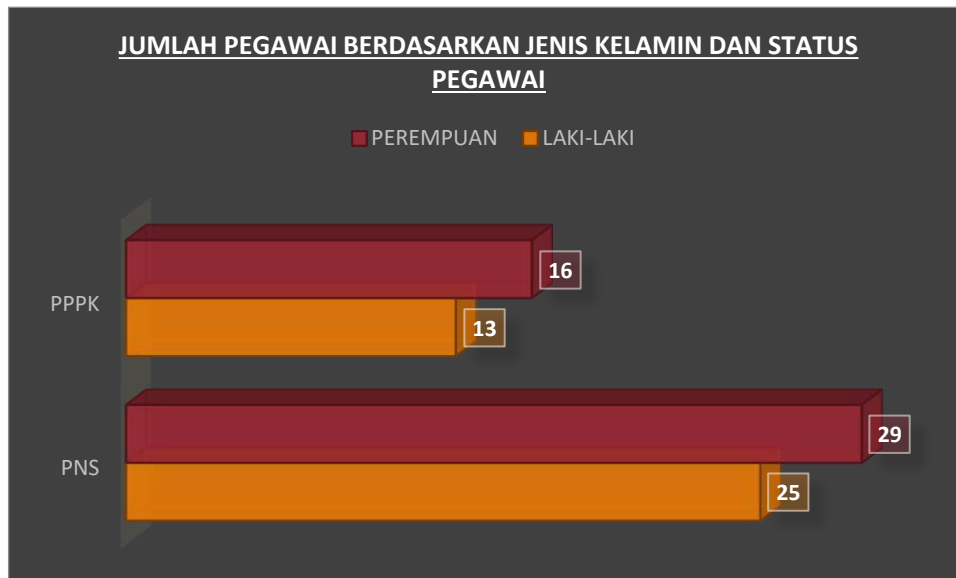
Sumber: Perwali No 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan

1.4.3 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai Unit Pelayanan Publik yang berkualitas baik dan akuntabel.

Komposisi Pegawai secara keseluruhan jumlah personil perangkat daerah Kecamatan Balikpapan Tengah berjumlah 83

(delapan puluh tiga) orang Laki-laki berjumlah 39 (tigapuluh sembilan) orang dan perempuan 44 (empat puluh empat) orang dengan komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin dan Status Pegawai di Kecamatan Balikpapan Tengah adalah sebagaimana ditunjukkan pada Grafik berikut:



Grafik 1. 1. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin dan Status Pegawai

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan pengamatan grafik diatas, dapat dijelaskan bahwa Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah sangat terbatas dalam jumlah pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah dilengkapi dengan PPPK baik Penuh maupun Paruh Waktu. Jumlah Pegawai PNS mendominasi dengan jumlah sebanyak 54 (limapuluh empat) orang atau 65% dari total pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah sedang Status PPPK sebanyak 29 (dupuluh sembilan) orang atau hanya 35% dari jumlah pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah.

Adapun komposisi pegawai PNS menurut jenjang pendidikan menunjukan bahwa sumber daya aparatur di Kecamatan Balikpapan

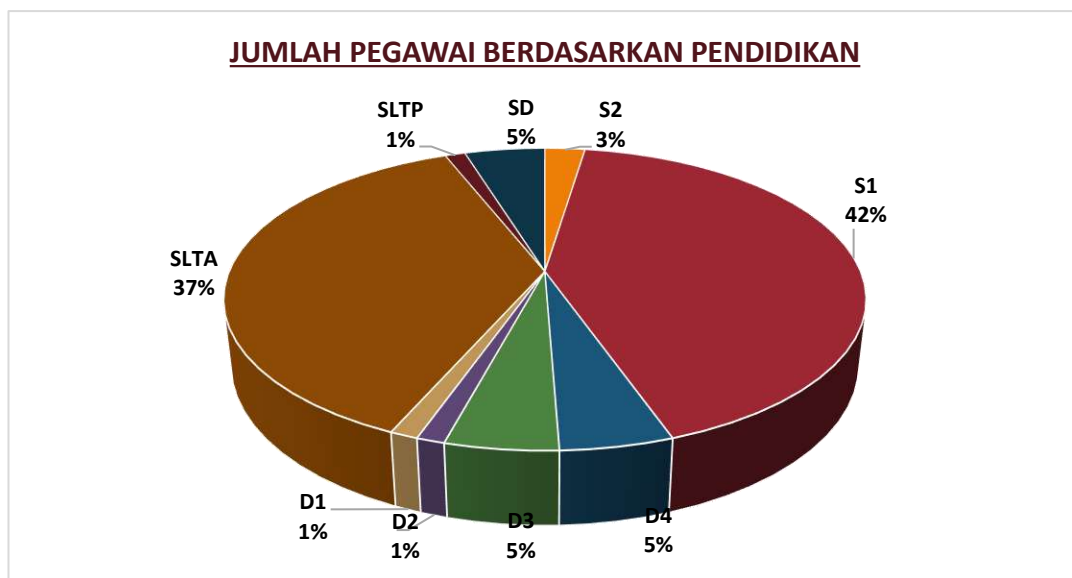
Tengah dapat dikatakan cukup baik dari segi pendidikan.komposisi PNS menurut jenjang pendidikan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Klasifikasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								
		S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD
1	Kecamatan Balikpapan Tengah	2	8	-	1	1	-	10	-	1
2	Kelurahan Gunung Sari Ulu	-	5	-	-	-	-	5	1	1
3	Kelurahan Gunung Sari Ilir	-	6	1	1	-	-	2	-	-
4	Kelurahan Karang Rejo	-	4	-	-	-	-	3	-	2
5	Kelurahan Karang Jati	-	4	-	1	-	-	4	-	-
6	Kelurahan Mekar Sari	-	2	3	1	-	1	2	-	-
7	Kelurahan Sumber Rejo	-	6	-	-	-	-	5	-	-
JUMLAH		2	35	4	4	1	1	31	1	4

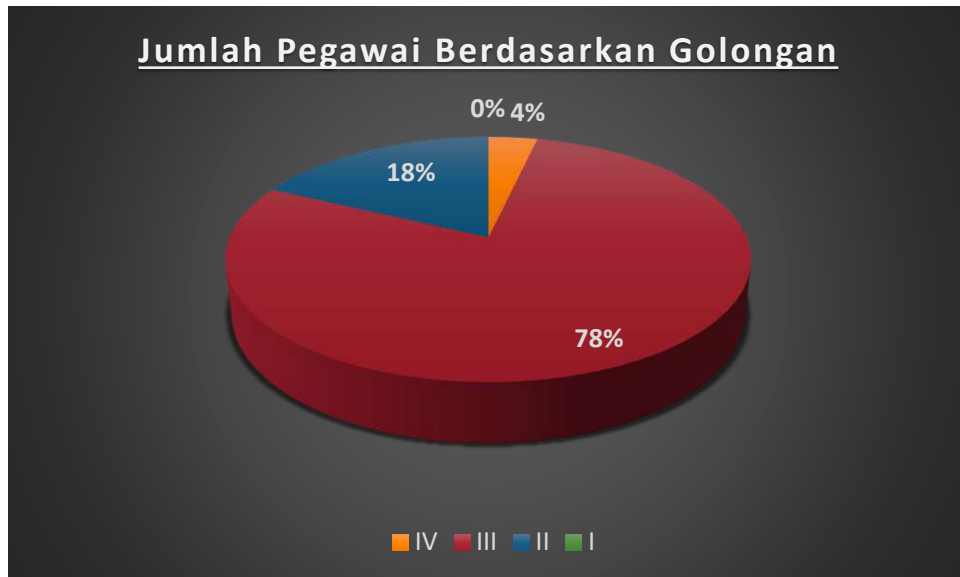
Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel diatas, komposisi PNS Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah per unit kerja menurut pendidikan digambarkan sebagai berikut:



Grafik 1. 2 PNS Berdasarkan Pendidikan
Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Komposisi PNS lingkup pemerintahan Kecamatan Balikpapan Tengah menurut golongan tahun 2025 dapat dilihat pada Grafik berikut:



Grafik 1. 3 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan
Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinamika perkembangan lingkungan merupakan uraian mengenai apa yang terjadi dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Lingkungan strategis merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Balikpapan Tengah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan

sasaran yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Balikpapan Tengah.

a. Faktor Kekuatan Organisasi (*strength*)

- 1) Adanya dasar pelaksanaan SOTK yang jelas dalam Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan;
- 2) Komitmen sumber daya aparatur Kecamatan Balikpapan Tengah untuk siap mendukung pelayanan yang professional;
- 3) Terbangunnya koordinasi fungsional Kecamatan Balikpapan Tengah dengan instansi Polri, TNI, LPM, Organisasi/Lembaga Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program kecamatan.

b. Faktor Kelemahan Organisasi (*weakness*)

- 1) Keterbatasan sumber daya aparatur, terutama masih kosongnya beberapa jabatan struktural sehingga menghambat beberapa kegiatan baik di kecamatan maupun kelurahan;
- 2) Belum terbangunnya sistem informasi yang menghubungkan kelurahan dengan kecamatan;
- 3) Sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di kecamatan dan kelurahan;
- 4) Adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi/menghambat pelaksanaan program dan kegiatan di kecamatan.

2. Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang

menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Karena berada pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh Kecamatan Balikpapan Tengah, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

a. Faktor Peluang Organisasi (*opportunity*)

- 1) Meningkatnya kesadaran dari masyarakat dan Pemerintah Kota Balikpapan kepada Kecamatan Balikpapan Tengah untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di lingkungannya;
- 2) Adanya dukungan dari instansi vertikal (Polri dan TNI) dalam membina kenyamanan dan ketertiban, juga dukungan dari ormas dan LPM terkait pembangunan wilayah kecamatan serta dukungan dari CSR dan program Kotaku;
- 3) Adanya pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan yang lokasinya berbatasan dengan Balikpapan;
- 4) Adanya kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Aparatur.

b. Faktor Tantangan Organisasi (*threats*)

- 1) Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi yang menuntut pemenuhan standar kompetensi aparatur dalam upaya pelayanan kepada masyarakat;

- 2) Adanya perkembangan kebijakan pemerintah yang baru, untuk direspon secara cepat dan segera ditindaklanjuti;
- 3) Perubahan kondisi perekonomian dan sosial di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah mengingat kawasan ini termasuk kawasan Perumahan, perdagangan dan jasa, kawasan Industri pengolahan minyak dan pendidikan tinggi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahulua;

Meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Perangkat Daerah, Aspek Strategis dan Permasalahan Utama, Sistematika Penulisan

Bab II : Perencanaan Kerja ;

Meliputi Peencanaan Strategis yang berisi Visi, misi, tujuan dan sasaran, Program, kegiatan dan Perjanjian Kinerja yang menjadi target laporan kinerja serta rencana anggaran yang digunakan,

Bab III : Akuntabilitas Kinerja;

Meliputi Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP tahun sebelumnya, Capaian Kinerja Organisasi, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024, Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun lalu dan beberapa tahun lalu , Perbandingan realisasi kinerjasampai tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar



Nasional/Lainnya, Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan, Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja), Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Realisasi Anggaran tahun 2023.

Bab IV: Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan Akuntabilitas kinerjanya.

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kota Balikpapan dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaran Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (Lima) Tahun 2021-2026.

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Kecamatan Balikpapan Tengah mempunyai perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan kinerja Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran.

Mengingat tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan penyusunan perencanaan strategis ini mengacu

pada Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 – 2026 sebagai tahun perencanaan sebelumnya dan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen restra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Tengah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021–2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagai berikut:

Visi : Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi: Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	82,25	82,85	83,66	84,38	85,05
	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	80,7	80,85	81	81,15	81,3	81,45
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	—	27	27,25	27,5	27,75	28

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai tercantum dalam Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi : Balikpapan Kota Global Nyaman untuk Semua dalam Bingkai Madinatul Iman

Misi: Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan Profesional yang Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	90,31	90,46	90,61	90,76	90,91	91,06
	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	67,67	68,84	70,07	71,3	72,53	73,76

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-



masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84,38	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	90,46			
Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	81,3	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan (%)	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
								Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah perencanaan Pembangunan di Kelurahan
								Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
								Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
								Evaluasi Kelurahan
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
								Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	27,25	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	68,84	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Perangkat Daerah	
								Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
								Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

2.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap Lembaga atau Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor :B/505/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, serta penerbitan Surat Keputusan Kecamatan Balikpapan Tengah terdapat perubahan sesuai Surat Keputusan Camat No. 188.4/201/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Camat Balikpapan Tengah No. 188.4/50.1/2022 Tentang Indikator Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021 – 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Hasil Pengukuran dari Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka	Seusai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 tahun 2027 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi	Seksi Pelayanan Publik
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Hasil Pengukuran/Penilaian pada Rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alt, dan Prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah	Total nilai dari komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI No. 88 tahun 2021 tenenag Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insptansi Pemerintah	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sub Bagian Program dan Keuangan

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029, Kecamatan Balikpapan Tengah juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Camat Kecamatan Balikpapan Tengah. IKU pada Renstra periode 2025-2029 tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapaun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam keputusan Camat Kecamatan Balikpapan Tengah Nomor: 188.46-3/2026/BALTENG tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks yang menggambarkan hasil kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan eksternal yang diberikan oleh kecamatan	$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Hasil Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdakot	Camat
1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	Persentase yang menggambarkan hasil evaluasi perkembangan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	<i>Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tk. Kecamatan</i> $= \frac{\text{Jumlah Kelurahan yang mendapatkan kategori 'Cepat Berkembang'}}{\text{Jumlah Kelurahan di Wilayah Administratif Kecamatan}} \times 100\%$ (Penetapan kategori sesuai Permendagri 81 tahun 2015 Tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan)	diperoleh dari hasil perhitungan pada aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dengan alamat Web: https://epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/app_Login/ (Sistem Informasi Tingkat Perkembangan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri)	Camat
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	Nilai Evaluasi AKIP = Komponen Perencanaan Kinerja (30%) + Komponen Pengukuran Kinerja (30%) + Komponen Pelaporan Kinerja (25%) + Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah	Camat

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja antara Walikota Balikpapan dan Camat Balikpapan Tengah untuk mewujudkan target kinerja dalam Tahun 2025 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	90,31
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	70,93

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Adanya tuntutan kebutuhan dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan adanya perubahan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan program, kegiatan, perubahan kebijakan, serta penyesuaian target dan indikator kinerja agar tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual, maka pada tahun 2025 ini Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja. Adapun Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	90,31	90,46
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	67,67	70,93

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target 2025
1	2	3	4	5	6
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,31	90,46
1.1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,67	70,93

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Meskipun Perjanjian kinerja perubahan telah mengakomodir kerangka Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029, pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran pada tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Tahun 2021-2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021-2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Kecamatan Balikpapan tengah Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Kecamatan Balikpapan Tengah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2025 Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp 43.495.510.604,00. selanjutnya melalui mekanisme perubahan anggaran Tahun 2025 menjadi Rp 55.111.467.404,00, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat daerah secara efektif dan efisien.

Adapun pendanaan untuk Program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025 disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2. 9 Anggaran Belanja Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah (Poin)	90,46	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	901.069.775,00	
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	506.406.590,00	
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	188.381.970,00	APBD-P
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	318.024.620,00	APBD-P
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	323.893.290,00	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	323.893.290,00	APBD-P
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	70.769.895,00	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	70.769.895,00	APBD-P
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.211.842.180,00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	138.181.270,00	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	77.182.085,00	APBD-P
				Evaluasi Kelurahan	60.999.185,00	
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.073.660.910,00	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.074.285.110,00	APBD-P
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	762.935.800,00	APBD-P



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	236.440.000,00	APBD-P
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	808.008.775,00	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	808.008.775,00	
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	808.008.775,00	APBD-P
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.019.480.155,00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.144.956.685,00	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	23.000.000,00	APBD-P
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.627.323.445,00	APBD-P
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	494.633.240,00	APBD-P



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	874.523.470,00	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	874.523.470,00	APBD-P
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.875.898.675,00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.467.983.520,00	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.999.980,00	APBD-P
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.106.983.540,00	APBD-P
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	333.000.000,00	APBD-P
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.407.915.155,00	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.407.915.155,00	APBD-P
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5.221.008.066,00	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.505.383.316,00	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	34.982.400,00	APBD-P
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.188.726.121,00	APBD-P
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	281.674.795,00	APBD-P
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.715.624.750,00	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.715.624.750,00	APBD-P
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.835.423.360,00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.108.355.080,00	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	19.999.550,00	APBD-P
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.778.383.530,00	APBD-P



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	309.972.000,00	APBD-P
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	727.068.280,00	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	727.068.280,00	APBD-P
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.921.563.775,00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.117.825.775,00	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	20.000.000,00	APBD-P
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	2.765.326.425,00	APBD-P
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332.499.350,00	APBD-P
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	803.738.000,00	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	803.738.000,00	APBD-P



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	4.659.825.900,00	
				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3.438.090.900,00	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24.995.000,00	APBD-P
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	3.063.095.900,00	APBD-P
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	350.000.000,00	APBD-P
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	1.221.735.000,00	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	1.221.735.000,00	APBD-P
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah (Poin)	70,93	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.657.346.743,00	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.698.521,00	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.698.521,00	APBD-P
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.945.930.114,00	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.945.930.114,00	APBD-P
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	710.030.439,00	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	79.616.000,00	APBD-P
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	630.414.439,00	APBD-P
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.427.860.916,00	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	85.267.665,00	APBD-P
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.893.452.557,00	APBD-P
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	860.432.413,00	APBD-P
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	225.647.625,00	APBD-P



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	131.499.000,00	APBD-P
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	44.820.000,00	APBD-P
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.741.656,00	APBD-P
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	333.600.000,00	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	93.600.000,00	APBD-P
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	240.000.000,00	APBD-P
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.109.791.053,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.408.000,00	APBD-P
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.663.383.053,00	APBD-P
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.112.435.700,00	



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	762.763.950,00	APBD-P
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	313.891.750,00	APBD-P
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.936.801.000,00	APBD-P
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.979.000,00	APBD-P
JUMLAH					Rp55.111.467.404,00	

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, sehingga pemahaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan alat pengendalian manajemen. Pemahaman atas kedua sudut pandang tersebut akan dapat memberikan arah agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tidak sekedar menjadi formalitas.

3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

No.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI 2025
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	21,35
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,58
3	Pelaporan Kinerja	15%	9,06
4	Evaluasi Kinerja	25%	15,85
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	68,84
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber : Inspektorat Daerah Kota Balikpapan

3.1.2 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Pada LHE AKIP Kecamatan Balikpapan Kota Nomor 700/112/IRBAN-III//ITKOT tanggal 19 Mei 2025 telah diberikan

arahan perbaikan oleh Tim Evaluator Inspektorat. Adapun tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan terhadap laporan hasil evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja (rekomendasi) kepada Kecamatan Balikpapan Tengah yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Matrik Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja

NO.	KOMPONEN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
1	Evaluasi Kinerja	Melakukan Reviu target kinerja pada akhir periode renstra ini belum tercapai, penancangan target hendaknya didasari atas data yang andal sehingga bisa dicapai	Kecamatan Balikpapan Tengah telah menyusun pohon kinerja sesuai RPJMD dan Renstra terbaru
2	Pengukuran Kinerja	Melakukan pengukuran mandiri pada sasaran dengan indikator ini;ai evaluasi LKJIP yaitu dengan melakukan pengukuran mandiri secara berkala sebelum dilakukan evaluasi oleh inspektorat sehingga perbaikan-perbaikan yang diperlukan bisa dilakukan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan pengukuran mandiri sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat dan melakukan rakor evaluasi capaian kinerja setiap triwulan
3	Evaluasi Kinerja	kebijakan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang telah dibuat agar diimplementasikan pada hasil pengukuran kinerja, sehingga akan meningkatkan kinerja semua pegawai dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan	Kecamatan Balikpapan Tengah telah membuat Keputusan Camat tentang <i>Reward and Punishment</i> .
4	Pelaporan Kinerja	Dokumen pelaporan kinerja agar dibuat secara berkala (per Triwulan) dengan memaksimalkan dan melengkapi laporan output dalam aplikasi REAKSI	Kecamatan Balikpapan Tengah telah menggunakan aplikasi REAKSI untuk pemantauan capaian kinerja.

NO.	KOMPONEN	SARAN/REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1	2	3	4
		diantaranay memuat analisa hambatan dan keberhasilan, saran perbaikan terhadap tidak tercapainya target serta komponen lain yang dipandang perlu dalam sebuah laporan kinerja	
5	Pelaporan Kinerja	Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, untuk itu agar dilakukan sosialisasi dan menjadi pembahasan dalam rapat internal serta dilakukan survei atau uji petik secara berkala untuk mengukur hasilnya	Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan sosialisasi terkait hasil LHE AKIP kepada seluruh pegawai, dan telah melakukan survei internal pemahaman pengukuran kinerja
6	Evaluasi Kinerja	Capaian kinerja perlu ditingkatkan dengan memperhatikan capaian kinerja di akhir periode renstra di tahun 2026, semua level dalam struktur organisasi hendaknya menjadi target kinerja sebagai perhatian bersama	Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan koordinasi secara berkala untuk mendorong capaian kinerja.
7	Pengukuran Kinerja	Melengkapi laporan kinerja dengan analisis <i>Benchmark</i> capaian kinerja perangkat daerah sejenis (kecamatan lain) sehingga terlihat posisi kinerja perangkat daerah pada tingkat kota Balikpapan	Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan capaian realisasi kinerja Kecamatan se-Kota Balikpapan.

Sumber :Kecamatan Balikpapan Tengah

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis. Adapun skala yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja

N o	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	=100	Tercapai/ Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	>100	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan, capaian kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 – 2026 dan juga sebagai tahun pertama pelaksanaan strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 (periode terbaru). Sehingga pada subbag ini akan disajikan Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan dua dokumen perencanaan tersebut diatas. Sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun capaian kinerja Kecamatan Balikpapan tengah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	7= 6/7*100	8
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	90,46	90,99	100,59	Melebihi Target
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	70,93	68,84	97,05	Tidak Tercapai

Sumber:Kecamatan Balikpapan Tengah

Sedang untuk capaian kinerja perangkat daerah tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daeerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	6	6	7= 6/7*100	8

1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,46	90,99	100,58	Melebihi Target
1.1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	Tercapai / Sesuai Target
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,93	68,84	97,05	Tidak Tercapai

Sumber:Kecamatan Balikpapan Tengah

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja target sasaran strategis pada tahun 2025 dari kedua indikator pada dokumen perencanaan tahun 2025-2029 mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 98,82%**, sedang untuk periode dokumen terbaru 2025-2029 **rata-rata keberhasilan sebesar 98.52%**, maka dengan demikian Kecamatan Balikpapan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi kewilayahan sudah baik namun tetap melakukan peningkatan dikedepannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi sesuai yang telah ditetapkan baik pada Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021 – 2026 maupun tahun 2025-2029.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Selanjutnya analisis atas realisasi dan capaian kinerja pada setiap sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2025 terhadap realisasi capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya



akan diawali dengan menyajikan pengukuran realisasi dan capaian kinerja berdasarkan renstra Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2021-2026 . Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2025.

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	80,75	—	80,75	99,88%	86,63	123,49%	90,31	104,25%	90,99	100,58%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	69,93	—	69,97	99,96%	65,56	93,46%	67,67	95,74%	68,84	97,05%

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun 2025 yang merupakan tahun keempat realisasi kinerja dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Balikpapan Kota tahun 2021-2026, Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Capaian kinerja Sasaran Strategis peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kecenderungan **meningkat secara signifikan antar tahun**. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai IKM berada pada angka **80,75**, yang menunjukkan kualitas pelayanan dalam kategori baik dan relatif stabil. Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi **86,63**, diikuti peningkatan kembali pada tahun 2024 sebesar **90,31**. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian **90,99**, yang mencerminkan keberhasilan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah.

- b Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator : Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Kota berdasarkan hasil LHE Inspektorat, unsur Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya

Capaian kinerja Sasaran Strategis peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur melalui nilai SAKIP menunjukkan **perkembangan yang dinamis antar tahun**. Pada tahun 2021 nilai SAKIP tercatat sebesar **69,93** dan mengalami peningkatan tipis pada tahun 2022 menjadi **69,97**, yang menunjukkan konsistensi penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Namun, pada tahun 2023 nilai SAKIP mengalami penurunan menjadi **65,56**, yang mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam implementasi manajemen kinerja. Selanjutnya, pada tahun 2024 nilai SAKIP kembali meningkat menjadi **67,67** dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2025 dengan capaian **68,84**, mencerminkan adanya komitmen dan upaya perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah.

Selanjutnya, bawah ini adalah tabel capaian kinerja tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029. Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun 2025 menjadi *baseline* bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan 2025-2029. Oleh karena itu, tidak tersedia data pembandingan untuk periode sebelum tahun 2025.

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan

Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024	2025		
							Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	80,75	86,63	90,31	90,46	90,99	100,59%
1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	—	—	—	100	100,00	100,00%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	69,97	65,56	67,67	70,93	68,84	97,05%

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Sebagaimana penjelasan pada table 3.6 sebelumnya, penjelasan table 3.7 yang merupakan capaian kinerja perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat ada kesamaan indikator sehingga penjelasan capaian relative sama Dimana Sasaran 2 Renstra 2021-2026 menjadi Tujuan Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 dan Sasaran 2 Renstra 2021-2026 masih sama tetap menjadi Sasaran 2 pada Renstra 2025-2029. Yang berbeda hanya pada sasaran 1 Renstra 2025-2029, dimana indikator capaian ini baru digunakan pada tahun 2025 yaitu Persentase Kelurahan berkategori cepat berkembang di Tingkat kecamatan Dengan demikian belum bisa diberikan penjelasan lebih lanjut karena belum ada capaian pembading di tahun-tahun sebelumnya.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah Rencana Strategis

Analisis berikut mengukur perbandingan capaian realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan tahun 2021 – 2026 seperti pada tabel :

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026/2029*	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	81,30	90,99	112%	91,21	100%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	70,93	68,84	97,05%	75,00	92%

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun ke empat Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah dari 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Balikpapan Tengah

Capaian kinerja Sasaran Strategis peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang **sangat baik** apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra. Target Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebesar **81,30 poin**, sedangkan realisasi kinerja mencapai **90,99 poin**, sehingga tingkat capaian terhadap target tahun berjalan mencapai **111,92 persen**. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar **91,21 poin**, capaian kinerja Tahun 2025 telah mencapai **99,76 persen**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Kecamatan Balikpapan Tengah telah **mendekati target akhir Renstra**, serta mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pelayanan publik yang dilaksanakan secara berkelanjutan

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian kinerja Sasaran Strategis peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diukur melalui nilai SAKIP pada Tahun 2025 menunjukkan capaian yang **cukup baik namun masih memerlukan peningkatan** apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra. Target Renstra Tahun 2025 ditetapkan sebesar **70,93 poin**, sementara realisasi kinerja mencapai **68,84 poin**, sehingga tingkat capaian terhadap target tahun berjalan sebesar **97,05 persen**. Selanjutnya, apabila dibandingkan dengan target akhir



Renstra sebesar **75 poin**, capaian kinerja Tahun 2025 baru mencapai **91,79 persen**. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, masih terdapat selisih capaian yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta peningkatan kualitas evaluasi dan pelaporan kinerja pada periode Renstra selanjutnya.

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Targe Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9 =6/8*100
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Indeks	90,46	90,99	100,59	91,06	99,92
1.1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100,00	100,00	100,00
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,93	68,84	97,05	73,76	93,33

Sumber: kecamatan Balikpapan Tengah



3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2024 dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Tabel 3. 10 Realisasi Kinerja Sasaran 1 yang Mengacu pada Standar Nasional Kecamatan Balikpapan Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Angka	90,99	0	0
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	68,84	0	0

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah tidak dapat disandingkan dengan standar nasional/ lainnya, karena Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bukan melaksanakan urusan wajib sehingga tidak melaksanakan SPM ataupun standar nasional lainnya.

Namun pencapaian Kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dapat dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Balikpapan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap Kecamatan Lain Se Kota Balikpapan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	REALISASI Kinerja Kecamatan Lain Se Kota Balikpapan				
					Kecamatan Balikpapan Utara 2025	Kecamatan Balikpapan Barat 2025	Kecamatan Balikpapan Kota 2025	Kecamatan Balikpapan Timur 2025	Kecamatan Balikpapan Selatan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Poin	90,99	93,51	88,27	89,12	81,88	87,83
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan	Poin	68,84	72,04	66,10	70,57	69,33	70,31

Sumber: Kecamatan Se kota Balikpapan

Tabel 3. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecaamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029 terhadap Kecamatan Lain se Kota Balikpapan



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	REALISASI Kinerja Kecamatan Lain Se Kota Balikpapan				
					Kecamatan Balikpapan Utara 2025	Kecamatan Balikpapan Barat 2025	Kecamatan Balikpapan Kota 2025	Kecamatan Balikpapan Timur 2025	Kecamatan Balikpapan Selatan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan (Indeks)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Poin	90,99	93,51	88,27	89,12	81,88	87,83
1.1	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Poin	68,84	72,04	66,10	70,57	69,33	70,31



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	REALISASI Kinerja Kecamatan Lain Se Kota Balikpapan				
					Kecamatan Balikpapan Utara 2025	Kecamatan Balikpapan Barat 2025	Kecamatan Balikpapan Kota 2025	Kecamatan Balikpapan Timur 2025	Kecamatan Balikpapan Selatan 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kinerja Instansi Pemerintah								

Sumber: Kecamatan Se kota Balikpapan

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah dengan kecamatan lain se-Kota Balikpapan Tahun 2025, baik pada table 3.11 perbandingan realisasi kinerja berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 renstra 2021-2026 maupun pada table 3.12 perbandingan realisasi kinerja berdasarkan perubahan renstra 2025—2029 dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Balikpapan Tengah secara umum berada pada kondisi **baik dan kompetitif**.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan atau Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan atau capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan sebesar **90,99 poin** menempatkan Kecamatan Balikpapan Tengah sebagai **peringkat kedua tertinggi**, berada di bawah Kecamatan Balikpapan Utara (93,51 poin), sehingga masih terdapat **gap sebesar 2,52 poin** yang menunjukkan perlunya peningkatan kualitas layanan, khususnya pada aspek kecepatan, kepastian layanan, dan kenyamanan sarana prasarana.

Selanjutnya, pada sasaran Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah sebesar **68,84 poin** masih berada di bawah beberapa kecamatan lain, terutama Kecamatan Balikpapan Utara (72,04 poin), sehingga terdapat **gap sebesar 3,20 poin**, yang mengindikasikan perlunya penguatan pada perencanaan

kinerja, ketepatan indikator, serta konsistensi pengukuran dan pelaporan kinerja.

Adapun pada sasaran meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang menjadi sasaran baru pada renstra 2025-2029, capaian persentase kelurahan berkategori cepat berkembang mencapai **100%**, setara dengan mayoritas kecamatan lain dan lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Balikpapan Timur, sehingga menunjukkan **tidak terdapat gap kinerja** pada indikator ini dan perlu dipertahankan melalui pembinaan kelurahan yang berkelanjutan. Berdasarkan kondisi tersebut, direkomendasikan agar Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, memperkuat implementasi SAKIP melalui perbaikan manajemen kinerja, serta mempertahankan capaian optimal pada pembinaan dan pengembangan kelurahan.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Soslusi yang Telah Dilakukan

Subbab ini menyajikan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta peningkatan atau penurunan capaian kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025 berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta tren capaian kinerja antar tahun, yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus merumuskan alternatif solusi dan upaya



perbaikan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada periode selanjutnya.

Berikut ikhtisar capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan seperti yang digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	90.46	90.99	100.59%	Keberhasilan didukung oleh upaya Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan perbaikan sarana prasarana pelayanan dan melaksanakan Bimtek Pelayanan Publik bagi pegawai OPD Kecamatan Balikpapan Tengah. Kegagalan atau kekurangan yang masih dihadapi adalah warga masyarakat masih ada yang menganggap prosedur pelayanan cukup rumit yaitu untuk pelayanan penerbitan IMTN dan Layanan pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris. Hal ini karena Kecamatan Balikpapan Tengah berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan kedua dokumen tersebut berdasarkan pengalaman yang ada, memiliki risiko persoalan hukum, sehingga dibutuhkan pemenuhan dokumen yang lengkap sebelum menerbitkan produk layanan.	Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik, serta melakukan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik kepada pegawai OPD Kecamatan Balikpapan Tengah. Selain itu secara rutin telah dilakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di OPD Kecamatan Balikpapan Tengah. Salah satu evaluasi yang telah diikuti adalah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Mandiri di Lingkungan Pemkot Balikpapan Tahun 2025, yang meraih skor A- atau Predikat Sangat Baik, selain peningkatan skor Kepuasan Masyarakat yang meningkat dari tahun 2024 meraih skor 90,31 meningkat di tahun 2025 meraih skor IKM yaitu 90,99.	Dari hasil indeks kepuasan masyarakat tahun 2025, skor terendah ditemukan pada indikator prosedur. Prosedur masih dianggap rumit oleh sebagian responden. Solusi yang diambil adalah melakukan review atas Standar Pelayanan yang sudah ada. Review Standar Pelayanan terakhir dilakukan di tahun 2024, dan Standar Pelayanan sudah berlaku selama 2 tahun sehingga dilakukan peninjauan kembali terhadap Standar Pelayanan yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan pembinaan secara rutin berkala agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas.
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	70.93	68.84	97.05%	Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, terdapat peningkatan skor pada komponen penilaian Perencanaan Kinerja dari skor tahun 2024 yaitu 20,68 naik menjadi 21,35, dan kenaikan pada komponen penilaian Pengukuran Kinerja yang meningkat dari tahun 2024 yaitu 20,78 meningkat menjadi 22,58. penurunan nilai atas komponen Pelaporan Kinerja yang menurun dari tahun 2024 yaitu di skor 9,73 turun menjadi 9,06, dan penurunan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja turun dari tahun 2024 dengan skor 16,48 menjadi 15,85. Peningkatan komponen Perencanaan dan	Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan sosialisasi terkait AKIP kepada seluruh pegawai se-Kecamatan Balikpapan Tengah. Sosialisasi dilakukan hingga tahap penyusunan SKP yang berbasis kinerja, sehingga pegawai menjadi paham terkait perjenjangan kinerja dan kewajiban menyusun anggaran yang berbasis kinerja. Selain itu dalam penyusunan anggaran telah dilakukan pembinaan dan rewiu RKA sebelum dilakukan asistensi dan terkait pengelolaan anggaran, telah	Kecamatan Balikpapan Tengah akan melakukan evaluasi mandiri dan pemenuhan eviden secara lebih detail, untuk perbaikan nilai pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							Pengukuran Kinerja didukung oleh peran serta seluruh pegawai yang telah menyusun SKP berbasis perjenjangan kinerja dan penyusunan serta pelaksanaan rencana aksi yang tepat waktu. Penurunan pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi AKIP adalah karena penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini terlihat dari hasil survei kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi mengalami penurunan dikarenakan terindikasi upaya efisiensi sumber daya dengan adanya rincian aktivitas/biaya yang tidak terkait output.	dilakukan kegiatan Evaluasi Renja dan kinerja yang dilaksanakan per triwulan.	

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah.

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 14 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	$7=6/7*100$	8	9	10
1	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	90.46	90.99	100.59%	Keberhasilan didukung oleh upaya Kecamatan Balikpapan Tengah melakukan perbaikan sarana prasarana pelayanan dan melaksanakan Bimtek Pelayanan Publik bagi pegawai OPD Kecamatan Balikpapan Tengah. Kegagalan atau kekurangan yang masih dihadapi adalah warga masyarakat masih ada yang menganggap prosedur pelayanan cukup rumit yaitu untuk pelayanan penerbitan IMTN dan Layanan pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris. Hal ini karena Kecamatan Balikpapan Tengah berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku dan kedua dokumen tersebut berdasarkan pengalaman yang ada, memiliki risiko persoalan hukum, sehingga dibutuhkan pemenuhan dokumen yang lengkap sebelum menerbitkan produk layanan.	Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik, serta melakukan Bimbingan Teknis Pelayanan Publik kepada pegawai OPD Kecamatan Balikpapan Tengah. Selain itu secara rutin telah dilakukan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik di OPD Kecamatan Balikpapan Tengah. Salah satu evaluasi yang telah diikuti adalah Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Mandiri di Lingkungan Pemkot Balikpapan Tahun 2025, yang meraih skor A- atau Predikat Sangat Baik, selain peningkatan skor Kepuasan Masyarakat yang meningkat dari tahun 2024 meraih skor 90,31 meningkat di tahun 2025 meraih skor IKM yaitu 90,99.	Dari hasil indeks kepuasan masyarakat tahun 2025, skor terendah ditemukan pada indikator prosedur. Prosedur masih dianggap rumit oleh sebagian responden. Solusi yang diambil adalah melakukan review atas Standar Pelayanan yang sudah ada. Review Standar Pelayanan terakhir dilakukan di tahun 2024, dan Standar Pelayanan sudah berlaku selama 2 tahun sehingga dilakukan peninjauan kembali terhadap Standar Pelayanan yang sudah ada. Selain itu juga dilakukan pembinaan secara rutin berkala agar pelayanan yang diberikan semakin berkualitas.
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin	70.93	68.84	97.05%	Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025, terdapat peningkatan skor pada komponen penilaian Perencanaan Kinerja dari skor tahun 2024 yaitu 20,68 naik menjadi 21,35, dan kenaikan pada komponen penilaian Pengukuran Kinerja yang meningkat dari tahun 2024 yaitu 20,78 meningkat menjadi 22,58, penurunan nilai atas komponen Pelaporan Kinerja yang menurun dari tahun 2024 yaitu di skor 9,73 turun menjadi 9,06, dan penurunan pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja turun dari tahun 2024 dengan skor 16,48 menjadi 15,85. Peningkatan komponen Perencanaan dan	Kecamatan Balikpapan Tengah telah melakukan sosialisasi terkait AKIP kepada seluruh pegawai se-Kecamatan Balikpapan Tengah. Sosialisasi dilakukan hingga tahap penyusunan SKP yang berbasis kinerja, sehingga pegawai menjadi paham terkait perjenjangan kinerja dan kewajiban menyusun anggaran yang berbasis kinerja. Selain itu dalam penyusunan anggaran telah dilakukan pembinaan dan reviu RKA sebelum dilakukan asistensi dan terkait pengelolaan anggaran, telah dilakukan	Kecamatan Balikpapan Tengah akan melakukan evaluasi mandiri dan pemenuhan eviden secara lebih detail, untuk perbaikan nilai pada komponen Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							Pengukuran Kinerja didukung oleh peran serta seluruh pegawai yang telah menyusun SKP berbasis perjenjangan kinerja dan penyusunan serta pelaksanaan rencana aksi yang tepat waktu. Penurunan pada komponen pelaporan kinerja dan evaluasi AKIP adalah karena penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai, hal ini terlihat dari hasil survei kinerja yang telah dilakukan. Sedangkan hasil evaluasi mengalami penurunan dikarenakan terindikasi upaya efisiensi sumber daya dengan adanya rincian aktivitas/biaya yang tidak terkait output.	kegiatan Evaluasi Renja dan kinerja yang dilaksanakan per triwulan.	
3	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	%	100%	100%	100%	Koordinasi lintas seksi dan lintas sektor yang berjalan dengan baik Kecamatan, Kelurahan dan DP3KAB	Monitoring dan Evaluasi terhadap pengisian Epdeskel dan meminta pendampingan dari DP3AKB (OPD Teknis)	Pembuatan Bank Data untuk isian dan evidence dalam pengisian epdeskel

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah.

Melalui pengukuran capaian kinerja yang digambarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keseluruhan pencapaian atas target kinerja selama tahun 2025 sebagian besar memenuhi target realisasi kinerja yang ingin dipenuhi. Namun demikian, tetap masih terdapat beberapa faktor keberhasilan dan kegagalan yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan keberhasilan pencapaian kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan menunjukkan predikat **“Melebihi Target”**. yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100.59% dengan realisasi kinerja 90,99 dari target 90.46.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a) Melakukan Penataan Sarana Prasarana ruang pelayanan publik Kecamatan Balikpapan Tengah seperti penataan ruang pelayanan pergantian sofa ruang tunggu pelayanan, sehingga masyarakat menjadi lebih nyaman saat mengurus pelayanan di Kecamatan.



Gambar 3. 1 Penataan Fasilitas Ruang Pelayanan Publik Kecamatan Balikpapan Tengah

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- b) Melaksanakan Peningkatan Kualitas Pegawai khususnya petugas pelayanan melalui Bimbingan Teknis Komunikasi Efektif dalam pelayanan dan bimbingan teknis bagi ketua RT se Kecamatan Balikpapan Tengah yang bertujuan meningkatkan kapasitas ketua RT sebagai mitra kecamatan dan kelurahan



Gambar 3. 2 Peningkatan Kualitas Pegawai di Kecamatan Balikpapan Tengah

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

Meskipun sudah dilakukan perbaikan dan Indeks kepuasan masyarakat telah meningkat, masih terdapat catatan dalam capaian IKM Kecamatan seperti unsur pelayanan “kesesuaian jangka waktu pelayanan” yang menjadi unsur terendah dalam survei kepuasan masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sesuai dengan saran dari Bagian Organisasi, seksi pelayanan publik akan melakukan Reviu Standar Pelayanan secara berkala dan evaluasi kinerja petugas pelayanan.

2. Sasaran strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dari tabel 3.14 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Kecamatan dengan Nilai Sakip Perangkat Daerah Kecamatan menunjukkan predikat **“Tidak Tercapai”** dengan nilai capaian kinerja 97.05% dengan realisasi kinerja 68.84 dari target 70.93.

Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain:

1. Belum optimalnya reviu target pada akhir periode Renstra sehingga penetapan target belum sepenuhnya berbasis data yang valid dan terukur,
2. Belum dilaksanakannya pengukuran kinerja mandiri secara berkala sebelum evaluasi Inspektorat, serta
3. Belum konsistennya implementasi kebijakan reward dan punishment berdasarkan hasil pengukuran kinerja. Selain itu,
4. Penyusunan laporan kinerja yang belum sepenuhnya dilakukan secara triwulanan dan

5. Belum optimalnya pengisian serta analisis dalam aplikasi REAKSI,
6. Kurangnya sosialisasi dan pembahasan informasi kinerja dalam forum internal, serta
7. Belum dilakukannya analisis benchmark dengan perangkat daerah sejenis turut memengaruhi capaian kinerja. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya

Kecamatan Balikpapan Tengah telah melaksanakan Upaya perbaikan sesuai hasil rekomendasi dari tim evaluator Inspektorat Kota Balikpapan antara lain:

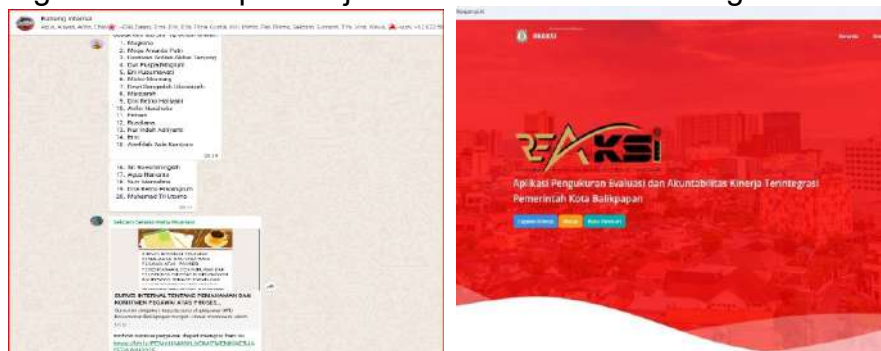
1. Melakukan rapat koordinasi dan pengendalian (Rakordal) secara internal per triwulan untuk melakukan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan:



Gambar 3. 3 Pelaksanaan Rakordal Internal Kecamatan Tengah

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

2. Melaksanakan Survei Internal terkait Komitmen dan Pemahaman Pegawai terhadap Kinerja dan Melaksanakan Pengukuran Kinerja



menggunakan Teknologi Informasi yaitu Aplikasi REAKSI dari Bappeda-Litbang

Gambar 3. 4 Survei Internal dan Penggunaan Aplikasi REAKSI

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

3. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setdakot untuk perbaikan dan peningkatan nilai SAKIP OPD



Gambar 3. 5 Kegiatan Sosialisasi Penyusunan LAKIP oleh Bagian Organisasi

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

3.2.6 Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Pada sub bab ini menunjukkan analisis program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2025 atas sasaran Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan pada Renstra 2021-2025 dan sasaran Kecamatan Balikpapan pada Renstra Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 3. 15 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra**

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	100,59	Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan.	Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan	100,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti	100,00	100,00	100%
							Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	100,00	100,00	100%
							Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas	100,00	100,00	100%
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	100,00	100,00	100%



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan			
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	12,75	24,24	190%
							Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana	100,00	100,00	100%
							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	100,00	100,00	100%
							PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100,00	100,00	100%
							Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum	100,00	100,00	100%
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	97,05	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	97,05	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	70,45	82,00	116%



No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Tahun 2025-2029			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	70,93	68,84	97%
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	70,45	82,00	116%
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	70,45	80,00	114%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	70,45	80,00	114%
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,45	80,00	114%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,45	84,00	119%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70,45	83,00	118%

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Tabel diatas menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mangacu pada Renstra Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konseskuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Dengan demikian berdasarkan tabel di atas tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada masa transisi Renstra, disampaikan hal sebagai berikut:

1. **Sasaran Strategis** pada Renstra Tahun 2021-2025 “ Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum” dan pada Renstra Tahun 2025-2029 “Meningkatnya Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan di Tingkat Kecamatan” dapat disampaikan sebagai berikut:

Capaian kinerja indikator Sasaran Renstra tahun 2021-2025 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan **Melebihi Target** dengan realisasi capaian kinerja 100,59% (90,99) dari target 90,46. Sedang Indikator Kinerja Sasaran Renstra tahun 2025-2029 Persentase Kelurahan berkategori Cepat Berkembang di Tingkat Kecamatan **sesuai target** dengan realisasi 100% dari target 100%

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh 3(tiga) Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 100%; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan capaian 190% dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100%. Adapun kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan capaian kinerja 100%, dicapai dengan melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, pembinaan Kecamatan layak anak, lomba-lomba dibidang keagamaan, kesehatan, kebersihan serta pelatihan bagi PKH Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba Clean Green and Healty (CGH)



Gambar 3. 6 Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- b) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan capaian kinerja 100% dicapai dengan pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan dengan melakukan sebagai berikut :
- Pemenuhan sarana dan prasarana penataan ruang pelayanan, pelaksanaan rakor pelayanan publik di

kecamatan dan Pembinaan petugas pelayanan dengan melakukan Rapat Koordinasi dan evaluasi Pelayanan.



Gambar 3. 7 Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- c) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan capaian kinerja 100% dicapai melalui penatausahaan pelayanan IMTN di Kecamatan baik untuk administrasi penerbitan, survei lapangan, mediasi dan pengarsipan masalah pertanahan di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.



Gambar 3. 8 Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

d) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan capaian kinerja 100% dicapai melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan baik berupa:

- Pelaksanaan Kegiatan Rakorenbang dan Musrenbang Kecamatan dalam rangka menghimpun usulan pembangunan di Masyarakat;



Gambar 3. 9 Kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan (Rakorenbang) Kelurahan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pekerjaan fisik seperti pelaksanaan SPGRM (Stimulan Partisipasi Gotong Royong Masyarakat), dan Pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasana

di Kelurahan dan pemenuhan penerangan di jalan lingkungan di wilayah Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah;



Gambar 3. 10 Kegiatan Pembangunan Fisik Sarana dan Prasarana Kelurahan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat di Kelurahan guna peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;





Gambar 3. 11 Kegiatan Non Fisik Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Kelembagaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan.



Gambar 3. 12 Rapat Koordinasi Ketua LPM Kelurahan se-Kecamatan Balikpapan Tengah dan Forum UMKM
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelaksanaan Kerja Bakti Massal (KBM) di lingkungan kelurahan se Kecamatan BalikpapanTengah dalam rangka menjaga Kebersihan Wilayah se Kecamatan Balikpapan Tengah;



Gambar 3. 13 Kerja Bakti Massal
Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Melaksanakan Evaluasi Kelurahan dan melakukan pembinaan dan lomba Rukun Tetangga(RT) dan Kelurahan;



Gambar 3. 14 Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Evaluasi Data Profil Kelurahan dan Pembinaan RT

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelaksanaan Sosialisasi BBGRM (Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat) dan pelaksanaan lomba BBGRM di Kelurahan se Kecamatan Balikpapan Tengah)
- e) Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan capaian kinerja 100% yang dicapai melalui kegiatan:
- Kegiatan pembinaan, lomba dan rakor PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di tingkat Kelurahan dan Kecamatan,





Gambar 3. 15 Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Kecamatan Balikpapan Tengah dan Lomba PKK

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelaksanaan peninjauan UMKM dan pembinaan UMKM di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah.



Gambar 3. 16 Kegiatan Rapat Koordinasi Forum UMKM Kecamatan Balikpapan Tengah

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelatihan Ekonomi Kreatif bagi UMKM (pelatihan Kampung Tematik, Pelatihan Komposting, Pelatihan Membatik, Pelatihan Manajemen Usaha, Pelatihan Digital Marketing, Pelatihan Olahan Pangan dan Pelatihan Tata Rias) dan melakukan event-event

bertemakan Ekonomi Kreatif sebagai media bagi pengusaha UMKM untuk memperkenalkan usahanya di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah



Gambar 3. 17 Kegiatan Festival Ekonomi Kreatif Kecamatan Balikpapan Tengah dan Pelatihan Manajemen Usaha bagi Pelaku UMKM

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelaksanaan pembinaan dan Lomba dan pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) serta pendirian Posyantek di Wilayah Kecamatan



Gambar 3. 18 Kegiatan Sosialisasi pengembangan Teknologi Tepat Guna dan tugas fungsi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) dan Penyerahan Produk Teknologi Tepat Guna

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi RT di masing-masing Kelurahan guna meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.



Gambar 3. 19 Kegiatan Rapat koordinasi RT di Kelurahan dan Bimbingan Teknis bagi Ketua RT Kecamatan Balikpapan Tengah.

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- f) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian 100% terkait pelaksanaan kegiatan:
- Kegiatan trantibum seperti Razia, Posko Hari Besar, Rakor Trantibum dan Pembayaran Honor Petugas Ketentraman, ketertiban umum (Trantibum) di wilayah Kecamatan Balikpapan Tengah (babinsa dan bhabinkamtibmas)



Gambar 3. 20 Kegiatan Patroli penegakan Peraturan Daerah dan Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

- Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kecamatan Balikpapan Tengah.



Gambar 3. 21 Pelantikan dan Rembug Kebangsaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

➤ Sosialisasi Anti Narkoba



Gambar 3. 22 Kegiatan Sosialisasi Anti Narkoba Kecamatan Balikpapan Tengah

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

➤ Kegiatan Sosialisasi Wawasan kebangsaan



Gambar 3. 23 Kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan

Sumber: Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

2. **Sasaran Strategis 2** pada Renstra tahun 2021-2025 dan Renstra tahun 2025-2029 “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” dapat disampaikan sebagai berikut :

Capaian kinerja indikator Nilai SAKIP/ Nilai AKIP Kecamatan Balikpapan Tengah **Belum Tercapai** dengan capaian 97,05% (68,84) dengan nilai target 70,93. Capaian kinerja ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota dengan capaian kinerja 100,20%. Adapun kegiatan yang berdampak pencapaian target di antaranya:

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan valuasi kinerja seperti dokumen Renstra (Rencana Strategis), dokumen Renja (Rencana Kerja), Perubahan Renja, DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan Laporan Evaluasi Kinerja:
- 2) Peningkatan kapasitas SDM di bidang perencanaan, keuangan, asset dan kepegawaian melalui kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan lainnya yang diinisiasi oleh BKAD, Bappeda-Litbang, Bagian PBJ dan BKPSDM Kota Balikpapan.
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk menunjang kegiatan kecamatan dan kelurahan seperti pengadaan komputer, printerserta pemeliharaan ruang pelayanan.



Gambar 3. 24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM di Bidang Perencanaan, Keuangan, Aset dan Kepegawaian
Sumber Dokumentasi Kecamatan Balikpapan Tengah

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2021-2026 tidak lepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dapat ditentukan oleh faktor sumber daya manusia. Demikian pula, kemajuan organisasi sangat

bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan perhitungan Analis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan diketahui bahwa kebutuhan personil ASN berjumlah 136 orang. Namun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan hanya di dukung oleh 85 orang termasuk Non PNS sebanyak 32 Orang.

Untuk memberikan gambaran komposisi SDm yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Kecamatan Balikpapan Tengah menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 3. 16 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
1	Camat	1	-
2	Sekretaris Camat	-	1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1	-
4	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1
5	Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat	-	1
6	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup	0	-
7	Kepala Seksi Pelayanan Publik	-	0
8	Lurah	5	1
9	Sekretaris Lurah	3	3
10	Kasubag Umum	-	1
11	Kasubag Program dan Keuangan	-	1
12	Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-	6
13	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	2	4
14	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan	4	0
15	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1
16	Pengadministrasi Perkantoran	11	15
17	Pengelola Umum Operasional	4	1

No.	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	2	3	4
18	Operator Layanan Operasional	4	3
19	Penata Layanan Operasional	3	4
20	Pengelola Layanan Operasional	-	1
TOTAL		39	44

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Adapun data sumber daya manusia aparatur Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan dapat dilihat dari tingkat Pendidikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 3. 17 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan Balikpapan Tengah Menurut Tingkat Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/ Keadaan
1	2	3	4
2	SD/ SMP		5
2	SMA/D1/D2		35
3	D3		4
4	D4 / S1		39
5	S2		2

Sumber : Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Tengah didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan D4/S1 sebanyak 39 orang atau 46%, diikuti oleh aparatur dengan kualifikasi pendidikan SMA/DI/DII sebanyak 34 Orang atau 40%. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Kecamatan Balikpapan Tengah tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan pembagian tugas lintas

bidang/kerja tim/penugasan rangkap/pemanfaatan sistem digital/penambahan beban tugas terhadap personil yang ada/pengusulan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Analisis atas efisiensi pengguna sarana dan prasarana pada Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan adalah penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Adapun sarana prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 18 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Kecamatan Balikpapan Tengah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	ASET	31.296.813.926,19
1.1	ASET LANCAR	4.832.400,00
1.1.12	Persediaan	4.832.400,00
1.1.12.01	Barang Pakai Habis	4.832.400,00
	JUMLAH ASET LANCAR	4.832.400,00
1.3	ASET TETAP	30.497.344.796,19
1.3.01	Tanah	3.763.938.000,00
1.3.01.01	Tanah	3.763.938.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.430.460.130,00
1.3.02.01	Alat Besar	129.323.000,00
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.476.301.741,00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	80.740.000,00

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.3.02.04	Alat Pertanian	351.339.500,00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.090.284.635,00
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	389.692.715,00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	10.979.577,00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	151.719.200,00
1.3.02.09	Alat Persenjataan	8.225.000,00
1.3.02.10	Komputer	3.716.784.762,00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	25.070.000,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.755.623.787,19
1.3.03.01	Bangunan Gedung	8.755.623.787,19
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.031.197.476,00
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	2.219.978.899,00
1.3.04.02	Bangunan Air	1.748.736.577,00
1.3.04.03	Instalasi	56.000.000,00
1.3.04.04	Jaringan	13.006.482.000,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	8.243.600,00
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	5.243.600,00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	3.000.000,00
JUMLAH ASET TETAP		30.497.344.796,19

Sumber: Laporan Keuangan Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana, diketahui bahwa sebagian besar aset yang dimiliki oleh Kecamatan Balikpapan Tengah berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian dengan formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Dimana efisiensi anggaran ditunjukkan dengan bagaimana capaian indikator sasaran yang telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiennya semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran tertentu, maka efisiensi terhadap anggaran semakin tinggi.

Tabel 3. 19 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin		90,46	90,99	100,59%	Rp 24.657.346.743	Rp 23.264.254.538	94,35%	6,20%	Efisien
2	Meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kecamatan Balikpapan Tengah	Poin		70,93	68,84	97,05%	Rp 30.454.120.661	Rp 30.229.286.998	99,26%	-2,28%	-

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

Berdasarkan tabel 3.12 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dilakukan untuk menilai keterkaitan antara tingkat penyerapan anggaran dengan capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis Kecamatan Balikpapan Tengah. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada **Sasaran Strategis peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan**, yang diukur melalui indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai **90,99 poin** atau **100,59 persen** dari target yang ditetapkan sebesar **90,46 poin**. Pada sasaran ini, pagu anggaran sebesar **Rp24.657.346.743,00** direalisasikan sebesar **Rp23.264.254.538,25**, atau **94,35 persen** dari pagu. Dengan capaian kinerja yang melebihi target disertai tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu, maka diperoleh nilai efisiensi sebesar **6,20 persen**, yang menunjukkan bahwa capaian kinerja dapat diraih secara **efisien** dengan pemanfaatan anggaran yang optimal.

Sementara itu, pada **Sasaran Strategis meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** yang diukur melalui indikator **Nilai SAKIP**, realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai **68,84 poin** atau **97,05 persen** dari target sebesar **70,93 poin**. Pada sasaran ini, pagu anggaran sebesar **Rp30.454.120.661,00** direalisasikan sebesar **Rp30.229.286.998,00**, atau **99,26 persen** dari pagu. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran ini menunjukkan angka **negatif**, yang mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran relatif tinggi namun belum sepenuhnya diimbangi dengan pencapaian kinerja sesuai target. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada sasaran ini **belum sepenuhnya efisien** dan masih memerlukan peningkatan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan pendukung akuntabilitas kinerja.

Secara keseluruhan, hasil analisis efisiensi menunjukkan bahwa Kecamatan Balikpapan Tengah telah mampu mencapai kinerja yang baik dengan penggunaan anggaran yang efisien pada sasaran strategis peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, pada sasaran strategis peningkatan akuntabilitas kinerja, masih diperlukan upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya anggaran agar penyerapan anggaran dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penyerapan anggaran belanja Kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2025 sebesar 97,05% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 53.493.541.536,25,-. Informasi mengenai anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 20 Realisasi Anggaran Kecamatan Balikpapan Tengah Tahun 2025

NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
I	Sasaran : Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum	Rp24.657.346.743,00	Rp23.264.254.538,25	94,35%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp24.657.346.743,00	Rp23.264.254.538,25	94,35%
	Perencanaan, Penganggaran, dan	Rp17.698.521,00	Rp17.004.300,00	96,08%



NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp17.698.521,00	Rp17.004.300,00	96,08%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp13.945.930.114,00	Rp13.284.340.034,00	95,26%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp13.945.930.114,00	Rp13.284.340.034,00	95,26%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp710.030.439,00	Rp705.550.439,00	99,37%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp79.616.000,00	Rp75.136.000,00	94,37%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp630.414.439,00	Rp630.414.439,00	100,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp3.427.860.916,00	Rp3.301.183.116,00	96,30%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp85.267.665,00	Rp78.672.800,00	92,27%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp1.893.452.557,00	Rp1.871.434.200,00	98,84%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp860.432.413,00	Rp792.601.725,00	92,12%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp225.647.625,00	Rp220.559.100,00	97,74%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp131.499.000,00	Rp112.364.100,00	85,45%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp44.820.000,00	Rp38.845.500,00	86,67%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp186.741.656,00	Rp186.705.691,00	99,98%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp333.600.000,00	Rp330.100.000,00	98,95%



NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp93.600.000,00	Rp90.200.000,00	96,37%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp240.000.000,00	Rp239.900.000,00	99,96%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp2.109.791.053,00	Rp1.965.833.959,00	93,18%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp446.408.000,00	Rp438.832.239,00	98,30%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.663.383.053,00	Rp1.527.001.720,00	91,80%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.112.435.700,00	Rp3.660.242.690,25	89,00%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp762.763.950,00	Rp563.369.623,00	73,86%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp313.891.750,00	Rp305.648.152,00	97,37%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp2.936.801.000,00	Rp2.692.987.973,25	91,70%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp98.979.000,00	Rp98.236.942,00	99,25%
II	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Rp0,00	Rp0,00	0
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp901.069.775,00	Rp880.422.750,00	97,71%
	Koordinasi Penyelenggaraan	Rp506.406.590,00	Rp499.596.500,00	98,66%



NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp188.381.970,00	Rp185.349.050,00	98,39%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp318.024.620,00	Rp314.247.450,00	98,81%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp323.893.290,00	Rp316.206.150,00	97,63%
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp323.893.290,00	Rp316.206.150,00	97,63%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp70.769.895,00	Rp64.620.100,00	91,31%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Rp70.769.895,00	Rp64.620.100,00	91,31%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp2.211.842.180,00	Rp2.182.211.460,00	98,66%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp138.181.270,00	Rp133.272.260,00	96,45%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp77.182.085,00	Rp75.279.260,00	97,53%
	Evaluasi Kelurahan	Rp60.999.185,00	Rp57.993.000,00	95,07%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp2.073.660.910,00	Rp2.048.939.200,00	98,81%



NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.074.285.110,00	Rp1.060.441.950,00	98,71%
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Rp762.935.800,00	Rp754.838.500,00	98,94%
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp236.440.000,00	Rp233.658.750,00	98,82%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp808.008.775,00	Rp763.634.500,00	94,51%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp808.008.775,00	Rp763.634.500,00	94,51%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp808.008.775,00	Rp763.634.500,00	94,51%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp4.019.480.155,00	Rp4.002.914.499,00	99,59%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp3.144.956.685,00	Rp3.138.744.462,00	99,80%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp23.000.000,00	Rp21.365.250,00	92,89%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp2.627.323.445,00	Rp2.623.879.398,00	99,87%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp494.633.240,00	Rp493.499.814,00	99,77%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp874.523.470,00	Rp864.170.037,00	98,82%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp874.523.470,00	Rp864.170.037,00	98,82%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	Rp4.875.898.675,00	Rp4.858.951.899,00	99,65%



NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp3.467.983.520,00	Rp3.461.727.015,00	99,82%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp27.999.980,00	Rp26.351.750,00	94,11%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp3.106.983.540,00	Rp3.102.375.265,00	99,85%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp333.000.000,00	Rp333.000.000,00	100,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp1.407.915.155,00	Rp1.397.224.884,00	99,24%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.407.915.155,00	Rp1.397.224.884,00	99,24%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp5.221.008.066,00	Rp5.205.879.078,00	99,71%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp3.505.383.316,00	Rp3.496.916.800,00	99,76%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp34.982.400,00	Rp33.683.000,00	96,29%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp3.188.726.121,00	Rp3.181.563.800,00	99,78%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp281.674.795,00	Rp281.670.000,00	100,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp1.715.624.750,00	Rp1.708.962.278,00	99,61%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.715.624.750,00	Rp1.708.962.278,00	99,61%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp3.835.423.360,00	Rp3.824.966.168,00	99,73%



NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp3.108.355.080,00	Rp3.104.736.502,00	99,88%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp19.999.550,00	Rp18.221.000,00	91,11%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp2.778.383.530,00	Rp2.776.543.502,00	99,93%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp309.972.000,00	Rp309.972.000,00	100,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp727.068.280,00	Rp720.229.666,00	99,06%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp727.068.280,00	Rp720.229.666,00	99,06%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp3.921.563.775,00	Rp3.856.995.244,00	98,35%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp3.117.825.775,00	Rp3.070.952.834,00	98,50%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp20.000.000,00	Rp19.351.000,00	96,76%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp2.765.326.425,00	Rp2.722.852.292,00	98,46%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp332.499.350,00	Rp328.749.542,00	98,87%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp803.738.000,00	Rp786.042.410,00	97,80%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp803.738.000,00	Rp786.042.410,00	97,80%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp4.659.825.900,00	Rp4.653.311.400,00	99,86%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp3.438.090.900,00	Rp3.434.289.800,00	99,89%



NO.	URAIAN	ANGGARAN		CAPAIAN
		PAGU	REALISASI	
1	2	4	5	6
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp24.995.000,00	Rp24.295.000,00	97,20%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp3.063.095.900,00	Rp3.059.994.800,00	99,90%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Rp350.000.000,00	Rp350.000.000,00	100,00%
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp1.221.735.000,00	Rp1.219.021.600,00	99,78%
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.221.735.000,00	Rp1.219.021.600,00	99,78%
JUMLAH		Rp55.111.467.404,00	Rp53.493.541.536,25	97,06%

Sumber: Kecamatan Balikpapan Tengah

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2025, Kecamatan Balikpapan Tengah secara umum telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan strategis. Sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang baik dan berada dalam kategori efektif, khususnya pada aspek pelayanan publik yang tercermin dari nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tinggi. Hal ini menunjukkan komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator dan target kinerja yang belum tercapai secara optimal, terutama yang berkaitan dengan konsistensi pengukuran kinerja, ketepatan penetapan target berbasis data, serta kualitas analisis dalam pelaporan kinerja. Permasalahan tersebut berdampak pada capaian nilai SAKIP kecamatan BalikpapanTengah yang belum sepenuhnya maksimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem manajemen kinerja secara menyeluruh agar selaras dengan prinsip akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi.

4.2 Saran

1. Melakukan reviu dan penyesuaian target kinerja pada periode akhir Renstra dengan berbasis data yang valid, terukur, dan realistis agar target dapat dicapai secara optimal.
2. Melaksanakan pengukuran kinerja mandiri secara berkala sebelum evaluasi Inspektorat sebagai bentuk pengendalian internal dan upaya perbaikan dini terhadap potensi ketidaktercapaian target.

3. Mengimplementasikan kebijakan reward dan punishment secara konsisten berdasarkan hasil pengukuran kinerja untuk mendorong peningkatan kinerja individu dan organisasi.
4. Mengoptimalkan penyusunan laporan kinerja secara triwulanan melalui aplikasi REAKSI dengan melengkapi analisis capaian, hambatan, langkah perbaikan, serta rekomendasi tindak lanjut.
5. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh pegawai terhadap informasi kinerja melalui sosialisasi internal, pembahasan rutin dalam rapat, serta pelaksanaan survei atau uji petik secara berkala.
6. Melakukan analisis benchmark terhadap kecamatan lain di Kota Balikpapan guna mengetahui posisi dan daya saing kinerja serta sebagai dasar penyusunan strategi peningkatan kinerja ke depan.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pada periode Renstra Tahun 2026, Kecamatan Balikpapan Tengah dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan memperoleh nilai SAKIP yang lebih optimal.

LAMPIRAN

<https://bit.ly/DOKLAKIPTENGAH2025>